

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM  
PT TBS ENERGI UTAMA TBK ("PERSEROAN")  
SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PEMBELIAN  
KEMBALI SAHAM PERSEROAN DALAM KONDISI PASAR  
YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN  
("PEMBELIAN KEMBALI SAHAM")**

**JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA  
TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI  
DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT KEUANGAN ATAU  
PROFESIONAL LAINNYA.**



**PT TBS ENERGI UTAMA TBK  
("PERSEROAN")**

**Berkedudukan di Jakarta Selatan**

**Kegiatan Usaha:**

**Investasi di bidang pertambangan dan perdagangan batubara, perkebunan kelapa sawit dan sedang  
mengembangkan usahanya sebagai produsen pembangkit listrik mandiri, serta investasi di energi  
terbarukan dan perdagangan besar dan eceran kendaraan melalui Perusahaan Anak.**

**Kantor Pusat:**

**Treasury Tower Level 33, SCBD Lot.28, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta Selatan 12190, Indonesia  
Telepon: (62-21) 5020 0353, Faksimili: (62-21) 5020 0352  
Email : [corsec@thisistbs.com](mailto:corsec@thisistbs.com) , Website: [www.thisistbs.com](http://www.thisistbs.com)**

**KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DAN DITUJUKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM  
DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN 13 TAHUN 2023  
TENTANG KEBIJAKAN DALAM MENJAGA KINERJA PASAR MODAL PADA KONDISI PASAR  
YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN.**

**INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING  
UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN  
PEMBELIAN KEMBALI SAHAM.**

**Keterbukaan Informasi ini  
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 24 Desember 2025**

## I. PENDAHULUAN

Perseroan berencana melakukan pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh Perseroan (“**Pembelian Kembali Saham**”) dan tercatat di PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”). Pembelian Kembali Saham akan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan OJK Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Pada Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan (**POJK Nomor 13/2023**);
2. Peraturan OJK Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka (**POJK Nomor 29/2023**); dan
3. Surat OJK Nomor S-102/D.04/2025 Tanggal 17 September 2025 tentang Kebijakan Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka Dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan.

Jumlah nilai keseluruhan Pembelian Kembali Saham diperkirakan sebanyak-banyaknya sebesar 825.740.293 (delapan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu dua ratus sembilan puluh tiga), dengan asumsi seluruh Pembelian Kembali Saham terlaksana sepenuhnya, sebanyak-banyaknya sebesar Rp586.275.608.030 (lima ratus delapan puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan ribu tiga puluh Rupiah) atau setara dengan AS\$34.918.142 (tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan belas ribu seratus empat puluh dua Dolar Amerika Serikat) dengan asumsi bahwa AS\$1 (satu Dolar Amerika Serikat) setara dengan Rp16.790 (enam belas ribu tujuh ratus sembilan puluh Rupiah). Dana tersebut termasuk biaya transaksi, biaya pedagang perantara dan biaya lainnya sehubungan dengan transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan.

## II. INFORMASI MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

### A. PERKIRAAN JADWAL PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN, PERKIRAAN BIAYA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM, JUMLAH SAHAM YANG AKAN DIBELI KEMBALI & SUMBER DANA

#### PERKIRAAN JADWAL WAKTU PELAKSANAAN

1.	Penyampaian Keterbukaan Informasi melalui situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan	24 Desember 2025
2.	Perkiraan jadwal periode Pembelian Kembali Saham	24 Desember 2025 – 24 Maret 2026

## **PERKIRAAN BIAYA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN JUMLAH NILAI NOMINAL SELURUH SAHAM PEMBELIAN KEMBALI SAHAM**

Perseroan memperkirakan jumlah saham dalam Pembelian Kembali Saham adalah sebanyak-banyaknya sebesar 825.740.293 (delapan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu dua ratus sembilan puluh tiga) lembar saham atau mewakili sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehingga masih dalam batasan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Biaya untuk melaksanakan Pembelian Kembali Saham Perseroan akan berasal dari saldo kas internal Perseroan. Perseroan telah menyisihkan sejumlah dana untuk Pembelian Kembali Saham yang berasal dari saldo kas internal yang tidak akan mempengaruhi kemampuan keuangan Perseroan secara signifikan untuk memenuhi kewajiban yang akan jatuh tempo. Dengan asumsi seluruh Pembelian Kembali Saham terlaksana sepenuhnya, besarnya perkiraan dana Pembelian Kembali Saham adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp586.275.608.030 (lima ratus delapan puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan ribu tiga puluh Rupiah) atau setara dengan AS\$34.918.142 (tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan ribu seratus empat puluh dua Dolar Amerika Serikat) dengan asumsi bahwa AS\$1 (satu Dolar Amerika Serikat) setara dengan Rp16.790 (enam belas ribu tujuh ratus sembilan puluh Rupiah) ("**Perkiraan Dana Pembelian Kembali**"). Perkiraan Dana Pembelian Kembali tersebut telah termasuk biaya transaksi, biaya pedagang perantara dan biaya lainnya sehubungan dengan transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan.

Perkiraan Dana Pembelian Kembali di atas dihitung dengan menggunakan harga saham Perseroan pada penutupan perdagangan tanggal 23 Desember 2025, yaitu sebesar Rp710 (tujuh ratus sepuluh Rupiah) per saham. Dalam hal harga saham Perseroan pada saat pelaksanaan Pembelian Kembali Saham berbeda dengan harga saham Perseroan yang digunakan sebagai acuan perhitungan estimasi Perkiraan Dana Pembelian Kembali yang diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, maka dana yang disisihkan Perseroan untuk Pembelian Kembali Saham Perseroan akan menyesuaikan dengan harga Saham terkini di Bursa Efek Indonesia untuk melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 11 dan/atau Pasal 12 POJK No.29/2023 (sebagaimana relevan).

Dalam hal jumlah saham yang dibeli kembali oleh Perseroan melalui Pembelian Kembali Saham belum mencapai 825.740.293 (delapan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu dua ratus sembilan puluh tiga) lembar saham atau mewakili sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan (akibat dari terdapatnya perbedaan harga antara harga acuan pada Keterbukaan Informasi ini dengan harga Saham terkini di Bursa Efek Indonesia), namun demikian jumlah dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan Pembelian Kembali Saham secara keseluruhan akan melebihi Perkiraan Dana Pembelian Kembali, maka Perseroan akan menambah alokasi Perkiraan Dana Pembelian Kembali dalam jumlah yang sesuai untuk dapat menyerap kekurangan tersebut sehingga jumlah saham yang dibeli kembali mencapai 825.740.293 (delapan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu dua ratus sembilan puluh tiga) lembar saham atau mewakili sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan

dan disetor Perseroan, dengan tetap memperhatian ketentuan Pasal 37 ayat (1) UUPT dan POJK No.29/2023.

Dalam melakukan Pembelian Kembali Saham, Perseroan akan tetap memperhatikan batasan maksimum yang diperkenankan dalam pelaksanaan pembelian kembali saham sebagaimana diatur dalam Pasal 8 POJK 13/2023 dan Pasal 14 POJK 29/2023 dan jumlah saham yang beredar yang harus dipenuhi oleh Perseroan sesuai ketentuan yang berlaku.

## **B. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM**

Perseroan mempertimbangkan untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan sehubungan dengan kondisi pasar modal yang berfluktuasi secara signifikan. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan harga saham Perseroan tidak mencerminkan nilai fundamental Perseroan yang sesungguhnya, meskipun kinerja operasional dan kondisi keuangan Perseroan tetap berada dalam keadaan yang sehat dan stabil.

Pembelian kembali saham ini dilakukan sebagai salah satu upaya Perseroan untuk:

- menjaga kepercayaan investor terhadap Perseroan;
- memberikan fleksibilitas bagi Perseroan dalam pengelolaan struktur permodalan;
- meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang; serta
- menjaga stabilitas harga saham Perseroan di tengah kondisi pasar yang tidak kondusif.

Pelaksanaan pembelian kembali saham ini tidak akan memberikan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan, mengingat Perseroan memiliki modal kerja dan arus kas yang memadai untuk mendukung operasional serta pelaksanaan pembelian kembali saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **C. PERKIRAAN MENURUNNYA PENDAPATAN PERSEROAN DAN DAMPAK PEMBIAYAAN**

Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan transaksi Pembelian Kembali Saham tidak akan memberikan dampak penurunan pendapatan yang bersifat material terhadap kegiatan usaha Perseroan mengingat Perseroan memiliki modal kerja dan arus kas yang cukup untuk melakukan pembiayaan Pembelian Kembali Saham bersamaan dengan kegiatan usaha Perseroan dan tidak terdapat dampak yang bersifat material atas biaya pembiayaan Perseroan sebagai akibat pelaksaaan Pembelian Kembali Saham.

Untuk keperluan pembelian kembali saham, Perseroan akan menggunakan kas internal sebesar Perkiraan Dana Pembelian Kembali atau diperkirakan hanya sebesar 4,33% (empat koma tiga puluh tiga persen) dari seluruh total aset Perseroan yang berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tercatat sebesar AS\$805.689.439 (delapan ratus lima juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh sembilan Dollar Amerika Serikat).

#### **D. PROFORMA LABA PER SAHAM PERSEROAN SETELAH PEMBELIAN KEMBALI SAHAM**

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, laba per saham Perseroan adalah sebesar AS\$0,0033 (nol koma nol nol tiga tiga Dolar Amerika Serikat), dan diperkirakan setelah pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan dilaksanakan dengan memperhitungkan Perkiraan Dana Pembelian Kembali, akan menjadi sebagai berikut:

(dalam Dolar Amerika Serikat)

<b>Keterangan</b>	<b>30 September 2025</b>		
	<b>Sebelum</b>	<b>Dampak</b>	<b>Setelah</b>
Total Aset	805.689.439	(34.918.142)	770.771.297
Total Ekuitas	238.060.817	(34.918.142)	203.142.675
Total Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Pemilik Entitas Induk	216.364.286	(34.918.142)	181.446.144
Laba Periode Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	(127.378.655)		(127.378.655)
Laba Bersih per Lembar Saham Dasar yang dapat diatribusikan kepada pemilik Pemilik Entitas Induk	(0,0154)		(0,0154)***
Kas dan Setara Kas	89,007,068	(12.451)	88,994,617

Catatan: \*\*\*dampak terdapat pada angka kelima setelah koma dimana terdapat kenaikan 0,00001

Sehingga berdasarkan penjelasan di atas, Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan tidak akan memberikan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan.

#### **E. PEMBATASAN HARGA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM**

Perseroan akan melakukan Pembelian Kembali Saham dengan harga yang dianggap baik dan wajar oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No.29/2023.

#### **F. PEMBATASAN JANGKA WAKTU PEMBELIAN KEMBALI SAHAM**

Periode Pembelian Kembali Saham akan berlangsung dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal hari ini yaitu tanggal 24 Desember 2025 sampai dengan 24 Maret 2025, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 dari POJK No. 13/2023.

Perseroan dapat memberhentikan Pembelian Kembali Saham, atas pertimbangannya sendiri, dalam hal terdapat kondisi – kondisi di bawah ini yang terpenuhi:

- (i) Jumlah target saham Pembelian Kembali Saham telah seluruhnya dibeli;
- (ii) Telah berakhirnya jangka waktu 3 (tiga) bulan;
- (iii) dihentikan apabila dianggap perlu oleh manajemen Perseroan.

Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam huruf (iii), Perseroan akan menyampaikan informasi mengenai penghentian Pembelian Kembali Saham kepada OJK disertai dengan alasannya dan mengumumkan kepada masyarakat atas penghentian Pembelian Kembali Saham, paling lambat

2 (dua) Hari Kerja setelah keputusan mengenai penghentian pelaksanaan Pembelian Kembali Saham.

#### **G. METODE PEMBELIAN KEMBALI SAHAM**

Perseroan akan melaksanakan Pembelian Kembali Saham baik melalui transaksi dalam Bursa Efek Indonesia maupun diluar Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No.29/2023. Dalam hal terdapat bagian dari Pembelian Kembali Saham yang dilaksanakan melalui transaksi dalam Bursa Efek Indonesia, maka Perseroan akan menunjuk 1 (satu) Anggota Bursa Efek Indonesia untuk melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan melalui perdagangan di Bursa Efek Indonesia selama periode Pembelian Kembali Saham Perseroan.

#### **H. PEMBAHASAN DAN ANALISIS MANAJEMEN TERKAIT PEMBELIAN KEMBALI SAHAM**

Pembelian Kembali Saham menggunakan asumsi bahwa saham yang akan dibeli kembali oleh Perseroan adalah sebanyak-banyaknya 825.740.293 (delapan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu dua ratus sembilan puluh tiga) lembar saham dan harga pembelian kembali saham akan menggunakan acuan sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham tidak akan mempengaruhi kegiatan usaha dan operasional Perseroan karena Perseroan telah memiliki modal kerja yang cukup baik untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan.

### **III. INFORMASI TAMBAHAN**

Untuk memperoleh informasi tambahan, pemegang saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada *Corporate Secretary* Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan di kantor pusat Perseroan dengan alamat:

**PT TBS Energi Utama Tbk**  
Treasury Tower Level 33, SCBD Lot.28,  
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta Selatan 12190, Indonesia  
Email : [corsec@thisistbs.com](mailto:corsec@thisistbs.com)

Demikian Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan kepada para pemegang saham Perseroan.

**Jakarta, 24 Desember 2025**  
**PT TBS Energi Utama Tbk**  
**Direksi Perseroan**